	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah **Hukum Keuangan Pusat dan Daerah**	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

Nama Mata Kuliah	: **Hukum Keuangan Pusat dan Daerah**
Kode Mata Kuliah	: FHUM 62302
Bobot SKS	: 2
Semester	: II
Hari Pertemuan	: Selasa, 14.00 s/d 15.30 wib
Tempat Pertemuan	: Gedung FH
Koordinator MK	: INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H

1) Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep hukum keuangan pusat dan daerah dalam pengembangan kemampuan mahasiswa dalam memahmi penting Rancangan Peraturan daerah yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapataan Belanja Daerah yang pengunaaannya untuk menjalankan Roda Pemerintahan Daerah.

Manfaat Mata Kuliah :

Setelah menyelesaikan mata kuliah Ilmu Negara dan perundang-undangan mahasiswa diharapkan:

1. Memahami konsep Hukum Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Memiliki Keterampilan dalam menganalisis permasalahan Rancangan pembentukan peraturan daerah tentang APBD dalam penetapan APBD

2) Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

a) Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara (Pusat-daerah) serta hubungannya dengan pengelolaannya yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara.
b) Materi berisi tentang Mekanisme Penyusunan Rancangan Pembentukan Peratuaran daerah tentang APBD yang nantinya ditetapkan menjjadi Peraturan daerah tentang APBD berdasarkan kesepakatan pihak eksekutif dan legislatif

3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mampu memahami konsep Hukum Keuangan Puusat dan Daerah
2. Mampu memahami Pengertian hukum keuangan pusat dan daerah;
3. Mampu memahami Kedudukan hukum keuangan pusat dan daerah;
4. Mampu memahami Fungsi hukum keuangan negara ,baik pusat maupun daerah;
5. Mampu Memahami Ruanglingkup keuangan Negara baik di pusat- daerah
6. Mampu Sumber keuangan negara dan daerah;
7. Mampu memahami Lembaga pengawas keuangan negara dan daerah
8. Mampu mamahami Pengertian pengembalian kerugian keuangan negara baik pemerintah pusat maupun daerah;

4) Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

1. Metode ceramah
2. Strategi tanya jawab

5) Materi Pokok

1. Kontrak Kuliah
2. Penjelasan tentang Latar belakang, ruang lingkup, landasan hukum keuangan negara.
3. Asas-asas pengelolaan keuangan negara, tata cara pengelolaan keuangan negara. Pejabat yang berkompeten sebagai pengelolaan keuangan negara.
4. Pengertian hukum keuangan negara dan daerah; Kedudukan hukum keuangan negara dan daerah; ,fungsi hukum keuangan negara dan daerah;
5. Pengertian pemeriksaan dalam keuangan negara,
6. Konsekuensi hukum dari pengawasan keuangan negara dan daerah.
7. Pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah; . Jenis pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan
8. UTS
9. Konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
10. Penetapan RANPERDA tentang APBD menjadi PERDA
11. Sumber keuangan negara pusat- daerah
12. Dasar hukum keberadaan badan penerimaan negara; Kedudukan badan penerimaan negara; . Kewenangan badan peneri-maan negara
13. Pengelolaan keuangan negara dan daerah; . Pengelola keuangan negara dan daerah serta hak dan

kewajibannya

14. Lembaga pengawas keuang-an negara dan daerah . Jenis pengawasan; a. Fungsional; b. Internal, dan c. Eksternal. .

15. Lembaga pemeriksa keuang-an negara dan daerah;.Ruanglingkup pemeriksaan keuangan negara dan daerah. Wewenang pemeriksa keuangan negara dan daerah . Konsekuensi dari pemeriksa-an keuangan negara dan daerah

16. UAS

6) Bahan Bacaan

1. Dr. H. Moermahadi. S. Djanegara.SE. Ak. MM.CPA.CA, 2017, Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Bogor, Kesatuan Press ;
2. Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
3. Fadillah Amin, 2019, Penganggaran di Pemerintah Daerah, Malang, UB Press;
4. Prof. Dr. H. Abd Rachim AF. S.E M.Si, 2015, Barometer Keuangan Negara/Daerah, Yogyakarta, Cv. Andi Offset ;
5. Prof. Dr. H.M Aris Djaenuuri, M.A. Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, 2014, Ghalia Indonnesia, Bogor,
6. Ahmadyani, S.H., M.M., AK, Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Rajawali PERS

1) Tugas

1. Persentase diskusi Tugas kelompok
2. Tugas Akhir Mata kuliah dalam bentuk Jurnal

2) Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas (disesuaikan)	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Presensi (20%)	Individu	
2	Tugas (20%)		
3	Ujian Tengah Semester (30%)		
4	Ujian Akhir Semester (30%) (*Outcome*/ luaran perkuliahan)		

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Persentase diskusi Tugas kelompok	Individu dan kelompok	1. Kecakapan dalam keterampilan dalam penyajian materi persentase tugas kelompok 2. Kecakapan dalam menjawab pertanyaan dengan baik dan benar 3. Kemampuan dalam kekompakan Tim dalam mempertanggunjawabkan isi materi dalam tugas kelompok 4. Ketepatan waktu dalam menjawab pertayaan
2	Tugas Akhir Mata kuliah dalam bentuk Jurnal	Individu dan kelompok	1. Jurnal Wajib publish minimal sinta 5

3) Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan Kewajiban Dosen

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadapa setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (*online classroom*) yang diselenggarakan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk.
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk.
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi Tanya jawab, dengan etik yang santun.
9. Mahasiswaberhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswaberhakmelakukankoreksiterhadappenilaian (berdasarkanhasilformatif).
11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi Peringatan Lisan/Surat Peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada matakuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum maka kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.

Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanksi yang berlaku pada point 1.

4) Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
2	Penjelasan tentang Latar belakang, ruang	2	

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	lingkup, landasan hukum keuangan negara.		INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
3	Asas-asas pengelolaan keuangan negara, tata cara pengelolaan keuangan negara. Pejabat yang berkompeten sebagai pengelolaan keuangan negara.	3	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
4	Pengertian hukum keuangan negara dan daerah; Kedudukan hukum keuangan negara dan daerah; ,fungsi hukum keuangan negara dan daerah;	4	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
5	Pengertian pemeriksaan dalam keuangan negara,	5	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
6	Konsekuensi hukum dari pengawasan keuangan negara dan daerah.	6	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
7	Pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah; . Jenis pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan	7	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
UJIAN TENGAH SEMESTER			
9	Konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	9	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
10	Penetapan RANPERDA tentang APBD menjadi PERDA	10	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
11	Sumber keuangan negara pusat- daerah	11	Indra Kumalasari M, S.H., M.H
12	Dasar hukum keberadaan badan	12	

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah **Hukum Keuangan Pusat dan Daerah**	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	penerimaan negara;Kedudukan badan penerimaan negara;Kewenangan badan peneri-maan negara		INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
13	Pengelolaan keuangan negara dan daerah; . Pengelola keuangan negara dan daerah serta hak dan kewajibannya	13	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
14	Lembaga pengawas keuang-an negara dan daerah, Jenis pengawasan; a. Fungsional; b. Internal, dan c. Eksternal.	14	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
15	Lembaga pemeriksa keuangan negara dan daerah;.Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dan daerah. Wewenang pemeriksa keuangan negara dan daerah . Konsekuensi dari pemeriksa-an keuangan negara dan daerah	15	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
UJIAN AKHIR SEMESTER			

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah **Hukum Keuangan Pusat dan Daerah**	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

9) Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I Dosen Pengampu	Pihak II a.n. Mahasiswa
(INDRA KUMALASARI M S.H., M.H) NIDN.0125058702	DANILA FAHREZI NPM. 2302100159

Mengetahui

UPM FH	KAPRODI :
PUTRI HABIBAH SIREGAR SH., M.H NIDN. 0130069502	INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H NIDN 0125058702